



P U T U S A N
Nomor 345 / PID.B / 2018 / PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edrizon Alias Ed Bin Ma Aruf;
2. Tempat lahir : Koto Kaciak-Pesaman Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/21 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koto Tua Nagari Koto Kaciak Kecamatan
Bonjol Kabupaten Pasaman Timur Propinsi
Sumatera Barat;
Jalan Tengku Sulung Kelurahan Bagan Besar
Kotamadya Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 345/PID B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018 ;

10. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Kalna Surya Siregar, S.H., dan Andi Nugraha, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 345/PID.B/2018/PT.PBR, tanggal 13 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana atas nama Juriah Binti Ansor Pandiangan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 337/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 17 Oktober 2018 dalam Perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-144/N.4.19/Ep.1/07/2018 tertanggal 24 Juli 2018 sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa **EDRIZON Als ED Bin MA'ARUF** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR** (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan **SAHALA SIREGAR** (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Bukit Timah – Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yaitu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia an. FIRMANSYAH, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR berada di simpang ampang besar bagan Kotamadya Dumai, dan saat itu terdakwa mempunyai ide untuk melakukan perampokan terhadap Korban Firmansyah, kemudian saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR mengambil dan membawa 1 (satu) buah kayu broti sepanjang \pm 1 (satu) meter.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR menghubungi via SMS kepada korban Firmansyah dengan mengatakan bahwasannya ada pesanan pasir di daerah Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan kesepakatan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-truk dan akan diantar pada malam harinya dan sekira pukul 20.00 wib, korban Firmansyah tiba di Mumugo Kecamatan Putih Kabupaten Rokan Hilir sebagai mana yang disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nomor Polisi BM 9123 RE yang telah bermuatan pasir;

Bahwa setelah bertemu, korban berkata kepada saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR "*dimana gok....*", yang dijawab oleh saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR "*masuk atrek, coba kau tengok jalannya bisa nggak...*" dan setelah korban Firmansyah melihat jalan tersebut, korban Firmansyah berkata "*Bisa..*", kemudian korban Firmansyah meng-atrekan mobil tersebut ke tempat yang saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR sampaikan dan setelah itu korban Firmansyah turun dari mobil untuk membuka kunci bak mobil (ombeng) dan saat itulah terdakwa langsung memukul leher korban Firmansyah dengan menggunakan kayu broti yang telah dipersiapkannya sehingga korban Firmansyah terjatuh, akan tetapi saat itu korban Firmansyah berhasil kembali berdiri dan langsung melarikan diri dan pada jarak \pm 20 meter ternyata korban kembali terjatuh, kemudian terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR mendatangi tempat korban Firmansyah terjatuh dan saat itu terdakwa langsung mencekik leher korban Firmansyah dengan kedua tanganya, sedangkan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR menutup mulut korban Firmansyah dengan tangan kanan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan tangan kiri saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR memegang kedua tangan korban Firmansyah sehingga akhirnya korban Firmansyah lemas dan tidak berdaya, selanjutnya saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan terdakwa mengangkat korban



Firmansyah masuk kedalam mobil dump truk tersebut dan meletakkan korban Firmansyah dibawah depan mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR sedangkan terdakwa berada di samping;

Bahwa kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut berjalan menuju arah Ujung Tanjung dan saat itu korban Firmansyah melakukan perlawanan dengan meronta-ronta, selanjutnya oleh terdakwa mencekik korban Firmansyah hingga kembali lemas, tidak berapa lama kemudian kemudi mobil diganti oleh terdakwa dan mobil tersebut kembali melanjutkan perjalanan kearah Ujung Tanjung dan saat di perjalanan tersebut, korban Firmansyah kembali meronta-ronta dan oleh saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR langsung memijak batang leher korban Firmansyah hingga akhirnya korban Firmansyah lemas dan tidak berdaya;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR menjemput SAHALA SIREGAR (DPO) di Simpang Bangko, kemudian mobil tersebut melanjutkan perjalanan menuju arah Ujung Tanjung dan dalam perjalanan menuju arah Ujung Tanjung, terdakwa, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan SAHALA SIREGAR bersepakat untuk menenggelamkan korban Firmansyah;

Bahwa mobil kemudian berjalan melewati Ujung Tanjung menuju arah Balam dan saat melintas di jembatan Pematang Ibul, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR mengambil batu patok dan membawanya diatas mobil, selanjutnya mobil mengarah ke arah Simpang Trapo – Simpang Nela Kecamatan Bangko Pusako dan mobil diberhentikan di daerah yang banyak Kanal / Parit, selanjutnya korban Firmansyah dibawa turun dari mobil oleh terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR, sedangkan SAHALA SIREGAR menurunkan batu patok dari mobil, kemudian pinggang korban Firmansyah di ikat dengan tali nilon yang disambungkan ke batu patok, setelah itu batu patok tersebut diletakan diatas perut korban Firmansyah dan kemudian korban Firmansyah di tenggelamkan didalam Kanal / Parit tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan SAHALA SIREGAR melanjutkan perjalanan menuju arah Kota Pinang, Sumatera Utara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan SAHALA SIREGAR mengakibatkan korban Firmansyah meninggal dunia sebagaimana hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor : VER/21/III/ KES.3/2018/RSB tanggal 15 Maret 2018, yang pada kesimpulannya;

Pada Pemeriksaan mayat laki-laki, berusia sekira dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada pipi, leher, bahu dan dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan otot dada, serta patah tulang dada dan tulang iga akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada tumit dan punggung kaki akibat kekerasan tajam;

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher dan dada yang tidak bertentangan menimbulkan gangguan jalan nafas (Asfiksia Mekanik);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida

Bahwa ia terdakwa **EDRIZON Als ED Bin MA'ARUF** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR** (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan **SAHALA SIREGAR (DPO)** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Bukit Timah – Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban Firmansyah yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR berada di simpang ampang besar bagan Kotamadya Dumai, dan saat itu terdakwa mempunyai ide untuk melakukan perampokan terhadap Korban Firmansyah, kemudian saksi DEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR mengambil dan membawa 1 (satu) buah kayu broti sepanjang \pm 1 (satu) meter.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR menghubungi via SMS kepada korban Firmansyah dengan mengatakan bahwasannya ada pesanan pasir di daerah Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan kesepakatan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-truk dan akan diantar pada malam harinya dan sekira pukul 20.00 wib, korban Firmansyah tiba di Mumugo Kecamatan Putih Kabupaten Rokan Hilir sebagai mana yang disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nomor Polisi BM 9123 RE yang telah bermuatan pasir;

Bahwa setelah bertemu, korban berkata kepada saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR “dimana gok...”, yang dijawab oleh saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR “masuk atrek, coba kau tengok jalannya bisa nggak...” dan setelah korban Firmansyah melihat jalan tersebut, korban Firmansyah berkata “Bisa..”, kemudian korban Firmansyah meng-atrekan mobil tersebut ke tempat yang saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR sampaikan dan setelah itu korban Firmansyah turun dari mobil untuk membuka kunci bak mobil (ombeng) dan saat itulah terdakwa langsung memukul leher korban Firmansyah dengan menggunakan kayu broti yang telah dipersiapkannya sehingga korban Firmansyah terjatuh, akan tetapi saat itu korban Firmansyah berhasil kembali berdiri dan langsung melarikan diri dan pada jarak \pm 20 meter ternyata korban kembali terjatuh, kemudian terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR mendatangi tempat korban Firmansyah terjatuh dan saat itu terdakwa langsung mencekik leher korban Firmansyah dengan kedua tanganya, sedangkan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR menutup mulut korban Firmansyah dengan tangan kanan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan tangan kiri saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR memegang kedua tangan korban Firmansyah sehingga akhirnya korban Firmansyah lemas dan tidak berdaya, selanjutnya saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan terdakwa mengangkat korban Firmansyah masuk kedalam mobil dump truk tersebut dan meletakan korban Firmansyah dibawah depan mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR sedangkan terdakwa berada di samping.

Bahwa kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut berjalan menuju arah Ujung Tanjung dan saat itu korban Firmansyah melakukan perlawanan



dengan meronta-ronta, selanjutnya oleh terdakwa mencekik korban Firmansyah hingga kembali lemas, tidak berapa lama kemudian kemudi mobil diganti oleh terdakwa dan mobil tersebut kembali melanjutkan perjalanan ke arah Ujung Tanjung dan saat di perjalanan tersebut, korban Firmansyah kembali meronta-ronta dan oleh saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR langsung memijak batang leher korban Firmansyah hingga akhirnya korban Firmansyah lemas dan tidak berdaya.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR menjemput SAHALA SIREGAR (DPO) di Simpang Bangko, kemudian mobil tersebut melanjutkan perjalanan menuju arah Ujung Tanjung dan dalam perjalanan menuju arah Ujung Tanjung, terdakwa, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan SAHALA SIREGAR bersepakat untuk menenggelamkan korban Firmansyah.

Bahwa mobil kemudian berjalan melewati Ujung Tanjung menuju arah Balam dan saat melintas di jembatan Pematang Ibul, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR mengambil batu patok dan membawanya diatas mobil, selanjutnya mobil mengarah ke arah Simpang Trapo – Simpang Nela Kecamatan Bangko Pusako dan mobil diberhentikan di daerah yang banyak Kanal / Parit, selanjutnya korban Firmansyah dibawa turun dari mobil oleh terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR, sedangkan SAHALA SIREGAR menurunkan batu patok dari mobil, kemudian pinggang korban Firmansyah di ikat dengan tali nilon yang disambungkan ke batu patok, setelah itu batu patok tersebut diletakan diatas perut korban Firmansyah dan kemudian korban Firmansyah di tenggelamkan didalam Kanal / Parit tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan SAHALA SIREGAR melanjutkan perjalanan menuju arah Kota Pinang, Sumatera Utara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan SAHALA SIREGAR mengakibatkan korban Firmansyah meninggal dunia sebagaimana hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/21/III/ KES.3/2018/RSB tanggal 15 Maret 2018, yang pada kesimpulannya :

Pada Pemeriksaan mayat laki-laki, berusia sekira dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada pipi, leher, bahu dan dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan otot dada, serta patah tulang dada dan tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iga akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada tumit dan punggung kaki akibat kekerasan tajam.

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher dan dada yang tidak bertentangan menimbulkan gangguan jalan nafas (Asfiksia Mekanik).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa **EDRIZON Als ED Bin MA'ARUF** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR** (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan **SAHALA SIREGAR** (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Bukit Timah – Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban Firmansyah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR berada di simpang ampang besar bagan Kotamadya Dumai, dan saat itu terdakwa mempunyai ide untuk melakukan perampokan terhadap Korban Firmansyah, kemudian saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR mengambil dan membawa 1 (satu) buah kayu broti sepanjang ± 1 (satu) meter;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR menghubungi via SMS kepada korban Firmansyah dengan mengatakan bahwasannya ada pesanan pasir di daerah Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan kesepakatan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-truk dan akan diantar pada malam harinya dan sekira pukul 20.00 wib, korban Firmansyah tiba di Mumugo Kecamatan Putih Kabupaten Rokan Hilir sebagai mana yang disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nomor Polisi BM 9123 RE yang telah bermuatan pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bertemu, korban berkata kepada saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR “dimana gok...”, yang dijawab oleh saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR “masuk atrek, coba kau tengok jalannya bisa nggak...” dan setelah korban Firmansyah melihat jalan tersebut, korban Firmansyah berkata “Bisa..”, kemudian korban Firmansyah meng-atrekan mobil tersebut ke tempat yang saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR sampaikan dan setelah itu korban Firmansyah turun dari mobil untuk membuka kunci bak mobil (ombeng) dan saat itulah terdakwa langsung memukul leher korban Firmansyah dengan menggunakan kayu broti yang telah dipersiapkannya sehingga korban Firmansyah terjatuh, akan tetapi saat itu korban Firmansyah berhasil kembali berdiri dan langsung melarikan diri dan pada jarak \pm 20 meter ternyata korban kembali terjatuh, kemudian terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR mendatangi tempat korban Firmansyah terjatuh dan saat itu terdakwa langsung mencekik leher korban Firmansyah dengan kedua tanganya, sedangkan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR menutup mulut korban Firmansyah dengan tangan kanan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan tangan kiri saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR memegang kedua tangan korban Firmansyah sehingga akhirnya korban Firmansyah lemas dan tidak berdaya, selanjutnya saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan terdakwa mengangkat korban Firmansyah masuk kedalam mobil dump truk tersebut dan meletakkan korban Firmansyah dibawah depan mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR sedangkan terdakwa berada di samping;

Bahwa kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut berjalan menuju arah Ujung Tanjung dan saat itu korban Firmansyah melakukan perlawanan dengan meronta-ronta, selanjutnya oleh terdakwa mencekik korban Firmansyah hingga kembali lemas, tidak berapa lama kemudian kemudi mobil diganti oleh terdakwa dan mobil tersebut kembali melanjutkan perjalanan kearah Ujung Tanjung dan saat di perjalanan tersebut, korban Firmansyah kembali meronta-ronta dan oleh saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR langsung memijak batang leher korban Firmansyah hingga akhirnya korban Firmansyah lemas dan tidak berdaya;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR menjemput SAHALA SIREGAR (DPO) di Simpang Bangko, kemudian mobil tersebut melanjutkan perjalanan menuju arah Ujung Tanjung dan dalam perjalanan menuju arah Ujung Tanjung, terdakwa, saksi DEDI SUKAMTO Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOGOK Bin LANJAR dan SAHALA SIREGAR bersepakat untuk menenggelamkan korban Firmansyah;

Bahwa mobil kemudian berjalan melewati Ujung Tanjung menuju arah Balam dan saat melintas di jembatan Pematang Ibul, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR mengambil batu patok dan membawanya diatas mobil, selanjutnya mobil mengarah ke arah Simpang Trapo – Simpang Nela Kecamatan Bangko Pusako dan mobil diberhentikan di daerah yang banyak Kanal / Parit, selanjutnya korban Firmansyah dibawa turun dari mobil oleh terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR, sedangkan SAHALA SIREGAR menurunkan batu patok dari mobil, kemudian pinggang korban Firmansyah di ikat dengan tali nilon yang disambungkan ke batu patok, setelah itu batu patok tersebut diletakan diatas perut korban Firmansyah dan kemudian korban Firmansyah di tenggelamkan didalam Kanal / Parit tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan SAHALA SIREGAR melanjutkan perjalanan menuju arah Kota Pinang, Sumatera Utara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan SAHALA SIREGAR mengakibatkan korban Firmansyah meninggal dunia sebagaimana hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/21/III/ KES.3/2018/RSB tanggal 15 Maret 2018, yang pada kesimpulannya :

Pada Pemeriksaan mayat laki-laki, berusia sekira dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada pipi, leher, bahu dan dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan otot dada, serta patah tulang dada dan tulang iga akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada tumit dan punggung kaki akibat kekerasan tajam;

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher dan dada yang tidak bertentangan menimbulkan gangguan jalan nafas (Asfiksia Mekanik);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa **EDRIZON Als ED Bin MA'ARUF** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR** (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan **SAHALA SIREGAR** (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Bukit Timah – Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, jika mengakibatkan kematian*** yaitu korban Firmansyah ***dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR berada di simpang ampang besar bagan Kotamadya Dumai, dan saat itu terdakwa mempunyai ide untuk melakukan perampokan terhadap Korban Firmansyah, kemudian saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR mengambil dan membawa 1 (satu) buah kayu broti sepanjang ± 1 (satu) meter;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR menghubungi via SMS kepada korban Firmansyah dengan mengatakan bahwasannya ada pesanan pasir di daerah Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan kesepakatan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-truk dan akan diantar pada malam harinya dan sekira pukul 20.00 wib, korban Firmansyah tiba di Mumugo Kecamatan Putih Kabupaten Rokan Hilir sebagai mana yang disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nomor Polisi BM 9123 RE yang telah bermuatan pasir;

Bahwa setelah bertemu, korban berkata kepada saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR “dimana gok...”, yang dijawab oleh saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR “masuk atrek, coba kau tengok jalannya bisa nggak...” dan setelah korban Firmansyah melihat jalan tersebut, korban Firmansyah berkata “Bisa..”, kemudian korban Firmansyah meng-atrekan mobil tersebut ke tempat yang saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR sampaikan dan setelah itu korban Firmansyah turun dari mobil untuk membuka kunci bak mobil (ombeng) dan saat itulah terdakwa langsung memukul leher korban Firmansyah dengan menggunakan kayu broti yang telah dipersiapkannya sehingga korban Firmansyah terjatuh, akan tetapi saat itu korban Firmansyah berhasil kembali berdiri dan langsung melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan pada jarak \pm 20 meter ternyata korban kembali terjatuh, kemudian terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR mendatangi tempat korban Firmansyah terjatuh dan saat itu terdakwa langsung mencekik leher korban Firmansyah dengan kedua tanganya, sedangkan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR menutup mulut korban Firmansyah dengan tangan kanan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan tangan kiri saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR memegang kedua tangan korban Firmansyah sehingga akhirnya korban Firmansyah lemas dan tidak berdaya, selanjutnya saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan terdakwa mengangkat korban Firmansyah masuk kedalam mobil dump truk tersebut dan meletakkan korban Firmansyah dibawah depan mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR sedangkan terdakwa berada di samping;

Bahwa kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut berjalan menuju arah Ujung Tanjung dan saat itu korban Firmansyah melakukan perlawanan dengan meronta-ronta, selanjutnya oleh terdakwa mencekik korban Firmansyah hingga kembali lemas, tidak berapa lama kemudian kemudi mobil diganti oleh terdakwa dan mobil tersebut kembali melanjutkan perjalanan kearah Ujung Tanjung dan saat di perjalanan tersebut, korban Firmansyah kembali meronta-ronta dan oleh saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR langsung memijak batang leher korban Firmansyah hingga akhirnya korban Firmansyah lemas dan tidak berdaya;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR menjemput SAHALA SIREGAR (DPO) di Simpang Bangko, kemudian mobil tersebut melanjutkan perjalanan menuju arah Ujung Tanjung dan dalam perjalanan menuju arah Ujung Tanjung, terdakwa, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan SAHALA SIREGAR bersepakat untuk menenggelamkan korban Firmansyah;

Bahwa mobil kemudian berjalan melewati Ujung Tanjung menuju arah Balam dan saat melintas di jembatan Pematang Ibul, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR mengambil batu patok dan membawanya diatas mobil, selanjutnya mobil mengarah ke arah Simpang Trapo – Simpang Nela Kecamatan Bangko Pusako dan mobil diberhentikan di daerah yang banyak Kanal / Parit, selanjutnya korban Firmansyah dibawa turun dari mobil oleh terdakwa dan saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR, sedangkan SAHALA SIREGAR menurunkan batu patok dari mobil, kemudian pinggang korban Firmansyah di ikat



dengan tali nilon yang disambungkan ke batu patok, setelah itu batu patok tersebut diletakkan diatas perut korban Firmansyah dan kemudian korban Firmansyah di tenggelamkan didalam Kanal / Parit tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan SAHALA SIREGAR melanjutkan perjalanan menuju arah Kota Pinang, Sumatera Utara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDI SUKAMTO Als TOGOK Bin LANJAR dan SAHALA SIREGAR mengakibatkan korban Firmansyah meninggal dunia sebagaimana hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/21/III/ KES.3/2018/RSB tanggal 15 Maret 2018, yang pada kesimpulannya :

Pada Pemeriksaan mayat laki-laki, berusia sekira dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada pipi, leher, bahu dan dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan otot dada, serta patah tulang dada dan tulang iga akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada tumit dan punggung kaki akibat kekerasan tajam;

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher dan dada yang tidak bertentangan menimbulkan gangguan jalan nafas (Asfiksia Mekanik);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 jo Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Edrizon Alias Ed Bin Ma Aruf** tidak terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam Dakwaan Kesatu Primair);
2. Membebaskan terdakwa **Edrizon Alias Ed Bin Ma Aruf** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan terdakwa **Edrizon Alias Ed Bin Ma Aruf** telah terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak Pidana "**secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang disertai dengan Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire);
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Edrizon Als Ed Bin Ma'aruf** berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas tahun), dikurangkan



seluruhnya dari pidana penjara sementara yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah batu patok terbuat dari semen sepanjang \pm 60 (enam puluh) cm,
 - 1 (satu) utas tali nilon,
 - 1 (satu) helai baju warna coklat,
 - 1 (satu) helai celana training,
 - 1 (satu) baju kaos warna biru,
 - 1 (satu) baju kaos warna merah,
 - 1 (satu) baju kemeja warna putih kotak hitam,
 - 1 (satu) celana panjang jeans Lee warna biru,
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat,
 - 1 (satu) kaos singlet warna biru merk Mars Mello,
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih les hijau.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Dedi Sukamto Als Togok..

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edrizon alias Ed bin Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Edrizon alias Ed bin Ma'ruf oleh karena itu dengan pidana penjara secara adil dengan memberikan keringanan hukuman;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti menurut hukum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 337/Pid.B /2018/PN Rhl. tanggal 17 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Edrizon Alias Ed Bin Ma Aruf tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Edrizon Alias Ed Bin Ma Aruf oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Edrizon Alias Ed Bin Ma Aruf tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan yang diikuti tindak pidana Lain, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edrizon Alias Ed Bin Ma Aruf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah batu patok terbuat dari semen sepanjang \pm 60 (enam puluh)cm;
 - 1 (satu) utas tali nilon;
 - 1 (satu) helai baju warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana training;
 - 1 (satu) baju kaos warna biru;
 - 1 (satu) baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) baju kemeja warna putih kotak hitam;
 - 1 (satu) celana panjang jeans Lee warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) kaos singlet warna biru merk Mars Mello;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih les hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 24 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2018/PN Rhl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 24 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 53.a/Akta.Pid/2018/PN Rhl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Nopember 2018, dan diterima di Pengadilan Tinggi tertanggal 28 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat dibina dan belum pernah dihukum;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka dengan kerendahan hati kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru c.g. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa EDRIZON ALIAS ED BIN MA ARUF tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 337/PID.B/2018/PN.RHL tanggal 17 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;



DAN DENGAN MENGADILI :

1. MENYATAKAN TERDAKWA EDRIZON ALIAS ED BIN MA ARUF TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESATU SUBSIDAIR;
2. MENJATUHKAN PIDANA PENJARA KEPADA TERDAKWA EDRIZON ALIAS ED BIN MA ARUF DENGAN MEMBERIKAN KERINGAN HUKUMAN;
3. MENETAPKAN SELAIN DAN SELEBIHNYA SECARA HUKUM;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing surat pemberitahuan tersebut tertanggal 26 Oktober 2018 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang alas an-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka setelah dipelajari, ternyata adalah merupakan pengulangan dari uraian-uraian dari Penasihat Hukum selama dipersidangan, yang tidak mempengaruhi tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 337/ Pid.B / 2018/ PN Rhl, tanggal 17 Oktober 2018, serta memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, karena pertimbangannya telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun Visum et Repertum maupun barang bukti maka oleh karena itu, pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 337/ Pid.B / 2018/ PN Rhl tanggal 17 Oktober 2018, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan masih berada dalam tahanan, maka Terdakwa oleh karena itu beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 337/Pid B/ 2018/PN Rhl, tanggal 17 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, oleh Tahan Simamora, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan Mulyanto, SH., MH. dan Gading Muda Siregar, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Wipsal, Sm Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Mulyanto, SH., MH.

Tahan Simamora, SH.

Gading Muda Siregar, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Wipsal, Sm Hk.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Uang tunai senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) Unit DVR (alat perekam CCTV) beserta Hard disk Merk Baracuda dengan kapasitas 1 (satu) tera yang berisikan Rekaman CCTV Pencurian dengan pemberatan dari tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017.
 - 1 (satu) buah Kotak perhiasan warna hitam tempat penyimpanan perhiasan milik korban.
 - 1 (satu) buah Badcover warna cream bermotif bunga - bunga.
 - 1 (satu) lembar Surat pembelian emas dari toko mas mulia indah.
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko mas Selecta.
 - 2 (dua) lembar surat pembelian emas dari toko mas nirwana.
 - 1 (satu) buah buku bukti pembelian cincin mutiara dari toko megah gold jewelry.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cabang Dumai dengan Nomor Rekening 0159-01-045326-50-5 atas nama AFRIALDI.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik AFRIALDI dengan Nomor Kartu ATM 5221 8430 0209 8387.
 - 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank BRI tanggal 16 Oktober 2017 dengan Nomor Rekening 0159-01-045326-50-5 atas nama AFRIALDI dimana pada tanggal 19 September 2017 ada uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan asal usulnya masuk senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 4 (empat) warna putih yang mana terdapat percakapan di WhatsApp antara AFRIALDI Als ALDI dengan temannya dan foto penyidik yang sedang melaksanakan olah TKP saat dirumah korban yang dikirim ke teman - temannya.
 - 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan penggelan video Rekaman CCTV tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dipergunakan dalam perkara an. Ahmad Nurani.
1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2018/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Pnuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2018/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 September 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing surat pemberitahuan tersebut tertanggal 24 Agustus 2018 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 244/ Pid.B / 2018/ PN Pbr, tanggal 9 Agustus 2018, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hukum hakim tingkat pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya

Hal 26 dari 109 Halaman Putusan No.
244/Pid.B/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila para terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 244/ Pid.B / 2018/ PN Pbr tanggal 9 Agustus 2018, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan masih berada dalam tahanan maka Terdakwa oleh karena itu beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 244/Pid B/ 2018/PN. Pbr, tanggal 9 Agustus 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Hal 27 dari 109 Halaman Putusan No.
244/Pid.B/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, oleh Yonisman, SH.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan H. Sutiyono, SH., MH. dan H. Jalaluddin, SH.,MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Wipsal, Sm Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

H. Sutiyono, SH., MH.

Yonisman, SH.,MH.

H. Jalaluddin, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

Wipsal, Sm Hk.

Hal 28 dari 109 Haiaman Putusan No.
244/Pid.B/2018/PN.Pbr







